

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 92 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 1 April 1964
No. 188/PM/K/IV/64;
- Menimbang : a. bahwa perusahaan keramik milik C.V. "Keramika Indonesia" di
Tandjungpandan (Belitung) merupakan suatu industri penting,
jang melajani keperluan masjarakat dan melaksanakan order-
order untuk keperluan projek-projek pembangunan Pemerintah;
b. bahwa untuk mendjamin kelantjaran djalannya sektor produksi,
distribusi dan pembangunan pada perusahaan tersebut, jang
penting artinja dalam usaha mentjapai tjita-tjita Revolusi
Indonesia perlu diadakan tindakan pentjegah pemogokan dan
penutupan (lock-out) pada industri itu;
c. bahwa tindakan termaksud lebih-lebih diperlukan karena per-
usahaan tersebut terletak di daerah perbatasan Republik Indo-
nesia dengan daerah-daerah jang menamakan dirinja "Malaysia";
- Mengingat : 1. pasal 2 dan pasal 3 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963
{Lembaran Negara tahun 1963 No. 67};
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 123 dan No. 225 tahun 1963;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen
Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menjatakan perusahaan keramika milik C.V. "Keramika Indonesia"
di Tandjungpandan (Belitung) sebagai perusahaan vital, sehingga
dimaksudkan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 tentang Pen-
tjegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-
perusahaan, djawatan-djawatan, dan badan-badan jang vital
{Lembaran Negara tahun 1963 No. 67}.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya,
- KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini dikirimkan untuk di-idahkan kepada:
1. Wakil Perdana Menteri III
 2. Menteri Koordinator Pembangunan
 3. Menteri Koordinator Hukum dan Dalam Negeri
 4. Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan
 5. Menteri Perindustrian Rakjat
 6. Menteri Dalam Negeri
 7. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian
 8. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
 9. Komando Pembangunan Ekonomi Daerah Perbatasan
 10. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Lampung
 11. Kepala Polisi Komisariat Sumatera Selatan dan Lampung
 12. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Belitung dan Tanjungpandan
 13. Kepala Polisi Inspeksi Belitung di Tandjungpandan
 14. C.V. Keramika Indonesia, Tandjungpandan (Belitung)
untuk diketahui dan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. U. R. A. N. I.